



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TANHAR ALIAS TAN
Tempat lahir : Pagutan
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/30 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Banda Seraya, Presak Timur, RT/RW : 03/064,
Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Tanhar Alias Tan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TANHAR ALIAS TAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TANHAR ALIAS TAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 4 F warna putih;
- 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO Reno 4 F warna putih;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP sebesar Rp.3.999.000,-;

Dikembalikan kepada saksi atas nama YANA HARTIKA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di parker pasar pagutan yang beralamat di jalan banda seraya Lingkungan asak, kelurahan pagutan barat, kecamatan mataram, kota mataram atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang bekerja sebagai tukang parker di bagian selatan pasar pagutan lalu datang saksi Yana Hartika menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max memarkirkan sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam pasar. Pada saat terdakwa memarkirkan sepeda motornya mendengar bunyi HP menyala dan setelah terdakwa lihat ada HP berada di kolong kepala sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa ambil dan masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan, kemudian terdakwa bawa HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke conter HP didaerah cakranegara dan terdakwa jual seharga Rp.1.500.000,- dan uang nya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo type Reno4 F warna putih mint tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi Yana Hartika selaku pemilik dari HP tersebut. Bahwa atas tindakan tersebut kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp. 3.990.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YANA HARTIKA Bin AKHYAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type RENO 4F warna putih, dengan nomor imei 1 : 864757054709639, nomor imei 2 : 864757054709621 yang berada di hadapan saksi sekarang ini adalah barang-barang milik saksi yang sebelumnya hilang diambil oleh pelaku pencurian pada saat terjadinya pencurian di tempat parkir pasar pagutan Jl. Banda Seraya Linkungan Asak, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.999.000,-(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian HP milik saksi namun setelah di kantor polisi saksi diberi tahukan bahwa orang yang melakukan pencurian HP milik saksi tersebut 1 (satu) orang atas nama TANHAR Als. TAN yang beralamat di Jl. Banda Seraya Link. Peresak Timur Kel. Pagutan Kec. Mataram Kota Mataram;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;
2. Saksi **AHMAD ZUZAEN ZAPANDI Als. ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yakni keluarga jauh;
 - Bahwa saksi yang menyerahkan kepada Polisi 1 (satu) unit HP yang merupakan HP milik saksi YANA HARTIKA yang hilang di tempat parkir pasar pagutan;
 - Bahwa saksi menyerahkan HP tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021;
 - Bahwa identitas dari HP yang hilang tersebut adalah Merk OPPO Type RENO 4F,, warna putih, tanpa SIM Card, dengan nomor imei 1 : 864757054709639, Imei 2 : 864757054709621;
 - Bahwa saksi mendapatkan HP yang hilang tersebut dengan cara membeli dari terdakwa TAN dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah mengenal TAN sejak masih kecil, karena terdakwa TAN masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa terdakwa TAN datang ke counter HP "Pijar Cell" bersama temannya yang saksi tidak kenal pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 12.00 wita;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian seorang diri yaitu pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 11.07 wita yang bertempat di parkir pasar Pagutan yang beralamatkan di Jl. Banda Seray, Link Asak Kel. Pagutan Barat, Kec. Mataram kota Mataram;
- Bahwa posisi HP pada saat terdakwa ambil adalah di kepala sepeda motor korban yang pada saat itu di parkir menghadap barat;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil HP, korban sedang berada di dalam pasar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau ada HP yang tertinggal di sepeda motor, namun karena HP tersebut berbunyi "tut tut tut", terdakwa kemudian mendatangi sumber suara tersebut, dan melihat ada HP yang tertinggal di atas kepala motor, dan kemudian terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa setelah mengambil HP milik korban kemudian terdakwa membawa HP tersebut untuk di jual di sebuah ruko tempat memperbaiki Handphone yang berada di daerah Cakaranegara sebelum arena buah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual HP milik korban ke pada seseorang yang bernama saksi ANDI, yang beralamat di Karang Genteng Pagutan, yang mana saksi ANDI adalah karyawan dari ruko tempat servis handphone tersebut, dan sebelumnya antara terdakwa dan saksi ANDI sudah saling mengenal karena memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa menjual HP milik korban sekitar harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan hanya HP saja tanpa kotak dan kelengkapan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 4 F warna putih;
2. 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO Reno 4 F warna putih;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian HP sebesar Rp.3.999.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 11.07 wita yang bertempat di tempat parkir pasar pagutan Jl. Banda Seraya Linkungan Asak, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang di duga dilakukan oleh terdakwa TANHAR Als. TAN seorang diri yang mana pada saat kejadian terdakwa TANHAR Als. TAN tersebut melakukan pencurian barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type RENO 4F warna putih, dengan nomor imei 1 : 864757054709639, nomor imei 2 : 864757054709621.
- Bahwa kronologi pada saat kejadian terdakwa TANHAR Als. TAN sedang memarkir di lokasi parkir di TKP, kemudian terdengar suara HP yang berbunyi tut tut tut dari bagasi sebelah kiri sepeda motor Merk Yamaha N-Max warna hitam milik korban yang di parkir di TKP;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dari korban terdakwa TANHAR Als. TAN mengambil HP tersebut, setelah berhasil mengambil HP tersebut, sekitar pukul 12.00 wita terdakwa TANHAR Als. TAN menjual HP tersebut kepada saksi AHMAD ZUZAEN ZAPANDI Als. ANDI (pemilik counter HP "Pijar Cell") dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) bertempat di Toko / Counter Hp "Pijar Cell" Jl. Ismail Marjuki Cakranegara, pada saat terdakwa TANHAR Als. TAN menjual HP tersebut, juga sempat di lihat oleh beberapa karyawan counter Hp "Pijar Cell" diantaranya saksi DIMAS

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYAN FIRDAUS. Alasan terdakwa menjual HP tersebut kepada Saksi ANDI karena istrinya mendapatkan / memungut Hp tersebut di trotoar.

- Bahwa Atas kejadian tersebut korban atas nama YANA HARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp 3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Pagutan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *mengambil barang sesuatu;*
3. *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk seorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan serta sehat jasmani dan rohani. Bahwa **TANHAR ALIAS TAN** terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri terdakwa". Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur *mengambil barang sesuatu;*

Menimbang, bahwa Mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, sedangkan yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.



Menimbang, bahwa Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada miliknya.

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa Dari dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara menjelaskan :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang bekerja sebagai tukang paker di bagian selatan pasar pagutan lalu dating saksi Yana Hartika menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max memarkirkan sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam pasar. Pada saat terdakwa memarkiran sepeda motornya mendengar bunyi HP menyala dan setelah terdakwa lihat ada HP berada di kolong kepala sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa ambil dan masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan, kemudian terdakwa bawa HP tersebut ke conter HP didaerah cakranegara dan terdakwa jual seharga Rp.1.500.000,- dan uang nya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo type Reno4 F warna putih mint tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi Yana Hartika selaku pemilik dari HP tersebut. Bahwa atas tindakan tersebut kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp. 3.990.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu)

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku".

Menimbang, bahwa Dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri didalam berkas perkara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang bekerja sebagai tukang paker di bagian selatan pasar pagutan lalu dating saksi Yana Hartika menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max memarkirkan sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam pasar. Pada



saat terdakwa memarkirkan sepeda motornya mendengar bunyi HP menyala dan setelah terdakwa lihat ada HP berada di kolong kepala sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa ambil dan masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan, kemudian terdakwa bawa HP tersebut ke conter HP didaerah cakranegara dan terdakwa jual seharga Rp.1.500.000,- dan uang nya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo type Reno4 F warna putih mint tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi Yana Hartika selaku pemilik dari HP tersebut. Bahwa atas tindakan tersebut kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp. 3.990.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu), Dengan demikian unsur "*yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa Dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri didalam berkas perkara, yang secara tegas menerangkan bahwa :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang bekerja sebagai tukang parker di bagian selatan pasar pagutan lalu dating saksi Yana Hartika menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max memarkirkan sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam pasar. Pada saat terdakwa memarkirkan sepeda motornya mendengar bunyi HP menyala dan setelah terdakwa lihat ada HP berada di kolong kepala sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa ambil dan masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan, kemudian terdakwa bawa HP tersebut ke conter HP didaerah cakranegara dan terdakwa jual seharga Rp.1.500.000,- dan uang nya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo type Reno4 F warna putih mint tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi Yana Hartika selaku pemilik dari HP tersebut. Bahwa atas tindakan tersebut kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp. 3.990.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu), Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 4 F warna putih, 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO Reno 4 F warna putih, 1 (satu) lembar nota pembelian HP sebesar Rp.3.999.000 yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi **YANA HARTIKA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TANHAR ALIAS TAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 4 F warna putih;
- 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO Reno 4 F warna putih;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP sebesar Rp.3.999.000;

Dikembalikan kepada saksi atas nama YANA HARTIKA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H.,MM., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H., dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Moch. Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Ttd.

MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H

HIRAS SITANGGANG, S.H.,M.M

Ttd.

MAHYUDIN IGO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IKHSAN SUHARYADI, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.

NIP. 19621231 198503 1 055

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)